

ABSTRAK

Ilham Ibrahim Hamzah : Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.

Tindak Pidana Ujaran Kebencian menurut Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Surat Edaran Kapolri tersebut menjelaskan bahwa tindakan ujaran kebencian bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual.

Tujuann dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui unsur tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bertolak pada analisa sanksi pidana islam terhadap sanksi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memunculkan suatu masalah bagaimana unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian dan bagaimana idealnya sanksi pidana islam terhadap perbuatan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *normatif yuridis* yaitu suatu metode penelitian hukum bersifat normatif yang menganalisis *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis*, yaitu analisis isi data, pengumpulan bahan-bahan hukum dan interpretasi dengan melakukan pendekatan pada Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana penyebaran ujaran kebencian ketentuannya UU No 11 Tahun 2008. Perbuatannya diatur pada pasal 28 ayat (2) , sedangkan sanksinya tertuang pada pasal 45 ayat (2). Dalam hukum pidana islam memang tidak mengenal istilah ujaran kebencian. Unsur *maddi* yang terkandung, menjadikan tindak pidana ujaran kebencian dalam islam diklasifikasikan kepada *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang mana tidak disebutkan ketentuan kadarnya oleh hukum sya'ra.